

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuknya adalah Republik¹. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 1 ayat (1). Dari makna dari kesatuan adalah segala urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintah pusat. Di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”², artinya negara Indonesia terbentuk atas provinsi-provinsi kabupaten, serta kota. Untuk pemerintahannya sendiri terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Terbaginya atas daerah provinsi, hingga Kabupaten/Kota merupakan daerah yang diberi kebebasan dalam berotonomi, yaitu kebebasan dalam melaksanakan hal mengatur urusan pemerintahannya sendiri maka terbentuklah Undang-Undang tentang otonomi daerah.

¹Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

² Pasal 18 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014), telah diatur pula bagaimana sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemerintahan pusat. dimana pada pemerintahannya terbentuk dari lembaga *eksekutif*, *legislatif*, serta *yudikatif*. Akan tetapi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

dikerjakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD). Di dalam Undang-Undang tersebut juga mengatakan bahwa unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kedudukannya adalah DPR dan Kepala Daerah diberi kepercayaan oleh rakyat dalam melaksanakan tatanan pemerintahan yang diberikan kepada Daerah. Untuk itu DPRD dan juga Kepala Daerah sebagai rekan kerja yang memiliki persamaan kedudukan namun berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing. Di sini DPRD memiliki fungsi dalam membentuk peraturan daerah yang (selanjutnya disebut Perda), rencana penganggaran, serta melakukan pengawasan. Berbeda dengan kepala daerah dalam hal ini fungsi yang dimiliki oleh kepala daerah adalah menjalankan pekerjaan dalam apa yang terdapat dari Perda serta kebijakan dalam suatu daerah.

Peranan ketika menjalankan, menata, serta melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah yang telah dijadikan kewenangan daerah tertentu, DPRD beserta Kepala Daerah tidak menjalankannya sendiri, melainkan dengan adanya peran perangkat daerah sebagai pembantu dari kinerja Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu perangkat daerah seperti

sekertarian daerah, inspektorat, dinas, serta badan, yang mana dengan adanya pernakat-perangkat daerah ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang (selanjutnya disebut PP No 18 Tahun 2016) tentang Perangkat Daerah. Tidak hanya dengan PP tersebut, perangkat Daerah di Jawa Timur juga dibentuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2016 yang (selanjutnya disebut PP No 11 Tahun 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.³

Pemberian otonomi daerah pada hal ini pemberian otonomi pada daerah Provinsi Jawa Timur didasari oleh Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dengan jelas dibunyikan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Otonomi daerah pada suatu daerah tertentu, diberikan kebebasan dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sejalan dan selama tidak melanggar keberlakuan perundang-undangan saat ini. Hal ini juga disampaikan oleh M. Solly Lubis dalam bukunya⁴. Otonomi juga disebut sebagai peralihan wewenang atau kekuasaan dalam sistemnya, jika digambarkan dengan dialihkannya dari sistem dekonsentrasi kepada sistem desentralisasi. Pemberian kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini merujuk pada tujuan tercapainya sistem pemerintahan dalam penyelenggaraannya dalam pelayanan masyarakat secara efisien dan evektif, bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tercapainya tujuan dengan harapan yang dicapai ke dalam

³ Bagian 1 nomor 2 penyelenggaraan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

⁴ M.Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Peraturan Perundang-undangan Mnegenai Pemerintah Daerah*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 4.

pembahasan ini adalah untuk mengembangkan potensi pelayanan yang baik pada masyarakat, memandirikan daerah, serta tujuan pembentukan daerah yang siap bersaing dalam bidang perkembangan daerah.⁵

Permasalahannya sekarang adalah pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan yang (selanjutnya disebut Bakorwil) tidak dibentuk baik di dalam UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016, akan tetapi ada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang susunan serta pembentukan Bakorwil yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 yang (selanjutnya disebut Perda No 16 Tahun 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinator Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hingga sekarang keberadaan Bakorwil yang dianggap sebagai perangkat daerah yang berada di Jawa Timur khususnya masih dipertanyakan karena tidak dibentuk dalam UU No 23 Tahun 2014 serta PP No 18 Tahun 2016 yang menimbulkan pertanyaan terkait apakah keberadaan dari Bakorwil merupakan Organisasi Perangkat Daerah.

Bakorwil merupakan Institusi yang peran dan posisinya cukup strategis. Karena dalam perannya seperti melaksanakan bantuan mengisi peran Gubernur ketika mengoordinasikan luasnya wilayah provinsi yang jumlah penduduknya yang berkapasitas besar. Ketika terjadi bencana alam pada suatu daerah, maka peran Bakorwil di sini diharapkan mampu menjadai uluran tangan mewakili peran gubernur dalam melaksanakan bantuan di wilayah tersebut. Tak heran

⁵ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 21-22

jika sebenarnya peran bakorwil sestrategis ini. Kanrena peran bakorwil cukup optimal untuk berkoordinasi dengan Gubernur secara cepat. Sayang, Institusi sekelas Bakorwil dengan harapan dan juga digadang-gadang mempunyai sistem kerja yang menjadi salah satu opsi penanganan cepat itu posisinya menjadi mengkhawatirkan dan bisa jadi segera dihilangkan dalam struktural penyelenggaraan pemerintah daerah. Wacana terkait penghapusan atau pembubaran itu timbul yang disebabkan dengan peran serta badan ini menjadi pertimbangan yang pada hal ini UU No 23 Tahun 2014 pada bagian pertimbangan huruf d yang menegaskan bahwa jika UU No 23 Tahun 2014 ini bertentangan dengan situasi, ketatanegaraan, serta tuntutan otonomi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka perlu diganti. Bakorwil tidak dibentuk dalam UU No 23 Tahun 2014 serta PP No 18 Tahun 2016 dikarenakan Bakorwil dianggap seolah digambarkan memiliki wilayah sendiri, sehingga dianggap melanggar PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan adanya bakorwil yang dinilai menimbulkan interferensi anggaran karena bakorwil dianggap memiliki peran ganda atau perannya sudah dimiliki oleh instansi lain, sehingga dinilai terjadi tumpuknya tugas pokok dan fungsi yang sudah ada pada instansi lain. Bakorwil tidak lagi mempunyai perlindungan hukum yang dapat menguatkan keberadaannya sebagai perangkat daerah saat ini. Sehingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang (selanjutnya disebut MenPAN) mengeluarkan Surat Keputusan yang memberikan penugasan kepada bakorwil sudah lepas dalam kodiklatrur kepegawaian. Dampak yang didapati adalah semua orang-orang yang ada dalam

Bakorwil menerima pemberhentian karir karena pangkat dan golongan tidak bisa naik seperti halnya dalam instansi lain.⁶

Rapat pembahasan dan penyesuaian kegiatan Bakorwil provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah digelar oleh Bakorwil Jawa Timur, dengan pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang (selanjutnya disebut Permendagri No 70 Tahun 2021) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang (selanjutnya disebut SIPD) serta pembahasan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 yang (selanjutnya disebut Permendagri No 90 Tahun 2021) tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur. Di dalam aturan-aturan tersebut urusan dari daerah akan dikodefikasi, diklasifikasi, serta dinomenklaturkan, akan tetapi Bakorwil tidak termasuk di dalam hal tersebut. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang (selanjutnya disebut Kemendagri) yang pada saat itu menjadi narasumber rapat turut memberi masukan, saran untuk Bakorwil di Jawa Timur untuk melakukan perbaikan atas Kemendagri. Dijelaskan untuk tidak menyudutkan Bakorwil hanya dari sudut organisasi dan memberikan jalan kepada bakorwil untuk memperlihatkan eksistensinya dalam berbudaya kerja, inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas, hingga mempertahankan pertanggungjawaban kinerjanya.⁷

⁶ Anwar Yasin, *Selamatkan Bakorwil*, diakses dari (<https://anwaryasin.wordpress.com/2011/07/11/selamatkan-bakorwil/>), pada tanggal (19 Agustus 2021), Pukul (09.17 WIB)

⁷ Kominfo Jatim, *Kemendagri Beri Masukan Terkait Eksistensi Bakorwil di Jatim*, diakses dari (<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kemendagri-beri-masukan-terkait-eksistensi-bakorwil-di-jatim>), pada tanggal (3 September 2021), pukul (07.26 WIB)

Sampai saat kinerja dari bakorwil dinilai masih jauh dari yang diharapkan, diibaratkan masih belum ke titik yang lebih baik, salah satu peneliti menyebutkan bahwa kinerja Bakorwil masih belum menunjukkan apa yang seharusnya dilaksanakan atau tidak sesuai harapan⁸. Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sehingga faktor seperti sumber dayanya, mulai dari sumber daya manusia, kewenangan, serta sarana dan prasarana, dan sebaainya. Sarana dan prasarana di sini masih belum memadai karena belum adanya faktor pendukung seperti anggaran yang cukup untuk mewujudkan kinerjanya. Bakorwil pula dalam menjalankan peran serta fungsinya dianggap memiliki rangkap tugas dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang (selanjutnya disebut UPTD) serta sejumlah cabang dinas dalam Satuan Kerja pemerintah Daerah yang (selanjutnya disebut SKPD) di tingkat Pemerintah Provinsi, dengan ini menegaskan bahwasanya bakorwil yang memiliki tugas yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengaturnya kurang terkoordinasi, dilihat dari kegiatan dan program-program SKPD Pemerintah Provinsi serta dengan kegiatan-kegiatan ataupun program daripada pemerintahan kabupaten/kota.⁹

⁸ Slamet Hari Susanto, Permadi Setyonagoro, Muhammad Hendra Herdianto, "Revalidasi Badan Koordinasi Wilayah Provinsi (Bakorwil) Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah", *Natapraja : Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 07 No. 1 Tahun 2019, hlm. 40.

⁹ *Ibid.*.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa hal yang meliputi terkait pembinaan yang dilakukan adalah :¹⁰

1. Koordinasi dengan pemerintahan serta susunan pemerintah;
2. Diberikannya pedoman serta standart dalam pelaksanaannya urusan penyelenggaraan pemerintah;
3. Diberikannya bimbingan serta menjadi konsultan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Memberikan pendidikan serta kepelatihan, dan;
5. Penelitian, pengembangan, monitoring serta perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaiknya komunikasi dalam kerjasama yang dilakukan harus dilaksanakan dengan terus menerus dalam tingkatan nasional, kedaerahan, maupun tingkat provinsi. Pada hal ini yang dimaksudkan dengan komunikasi secara intensif antar provinsi pada lingkungan tertentu. Ketika diberikannya ketentuan terkait hal-hal yang disebutkan diatas harusnya dilakukan pengecekan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dari wilayah tertentu. Yang mana dalam hal ini adalah keseluruhan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah sampai ke pelosok pemerintahan desa.¹¹

Pelaksanaan komunikasi yang terkoordinir antar instansi dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program-program

¹⁰ Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 283-284

¹¹ *Ibid*, hlm. 284

pemerintahan dan pembenahan setiap daerah, adanya instansi dalam sebuah kondisi dimana memiliki visi yang tak jauh beda untuk menciptakan unsur dalam sejenisnya dengan perubahan yang lebih signifikan, akan sangat bergantung dengan sejauh mana sebuah instansi dalam menjalankan keseluruhan program ataupun tanggungjawabnya karena disesuaikan dengan yang sebelumnya telah terlaksana, sejauh mana instansi mampu mempertahankan keterkaitan kegiatan yang mana telah dilaksanakan juga oleh instansi lainnya yang menjalankan kendali atau memiliki tanggungjawab dalam proyek/program yang sama, sejauhmanakah suatu instansi dikatakan berhasil dan tidak membuat instansi lain merasa dirugikan.¹²

Dengan demikian terciptanya koordinasi yang efektif di dalam organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini pelaksanaan peran dan fungsi Bakorwil di Jawa Timur, menunjukkan lembaga yang kemampuannya dalam pergerakannya sebagai urusan. Demikian juga halnya koordinasi antar instansi dari berbagai macam pergerakan, serta dari sudut manapun akan bergerak sebagai sebuah sistem yang dinamis.¹³

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang yang disebutkan serta dipaparkan dengan jelas di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, yaitu :

¹² Slamet Hari Susanto, Permadi Setyonagoro, Muhammad Hendra Herdianto, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹³ Handayaniingrat, S., *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Haji Masagung, 1995), hlm. 48

1.1 Apakah keberadaan Badan Koordinasi Wilayah merupakan organisasi perangkat daerah ?

1.2 Apakah penyelesaian hukum jika Badan Koordinasi Wilayah tidak masuk dalam nomenklatur kepegawaian ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berkenaan dengan rumusan masalah yang tersampaikan di atas, oleh karena itu penelitian inipun bertujuan agar tercapainya apa yang dituliskan di bawah ini, antara lain :

2.1 Untuk mengetahui apakah keberadaan sebenarnya dari Bakorwil merupakan Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum jika Badan Koordinasi Wilayah tidak masuk dalam nomenklatur kepegawaian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas :

4.1 Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan informasi bagaimana status keberadaan dari Bakorwil

b. Membangun pemikiran atas penyelesaian hukum apabila Bakorwil tidak masuk dalam nomenklatur kepegawaian

4.2 Manfaat Praktis

a. Dapat menjadi serta menambah bahan penelitian terkait keberadaan Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah

- b. Dapat memberikan upaya penyelesaian hukum atas Bakorwil jika tidak masuk dalam nomenklatur kepegawaian.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dilematis Badan Koordinasi Wilayah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, apabila dikaitkan dengan sejumlah penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada kebenaran keberadaan Bakorwil dalam Organisasi Perangkat Daerah, dan penyelesaian secara hukum apabila Bakorwil tidak lagi masuk dalam nomenklatur kepegawaian.

Untuk mempermudah pemahaman dengan hasil penelitian yang terdahulu, di sini penelitian yang dilakukan, akan dicantumkan dalam bentuk tabel. Tabel 1 di bawah ini akan menjelaskan bagaimana keaslian dalam penelitian ini serta korelasinya dengan penelitian yang terdahulu, akan disajikan di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Arga Nafindra (Universitas	Eksistensi Bakorwil sebagai	Skripsi ini membahas tentang eksistensi	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis,

	17 Agustus 1945 Surabaya)	Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur	Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur, bagaimana Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.	terutama dari sisi keabsahan dari Bakorwil dalam melaksanakan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah
2	Natalia Pransiska (Universitas Sumatera Utara)	Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam	Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, karena dalam pembentukan Bakorwil

		Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undnag Pemerintahan Daerah Pada Masa Orde Baru Hingga Pada Masa Reformasi)	pusat dengan pemerintahan daerah dan kedudukan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah	dapat dilihat juga bagaimana pemerintah daerah melalui Gubernur sehingga mampu membentuk badan tersebut
3	Ranggi Ade Febrian (Universitas Islam Riau)	Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)	Membahas tentang permasalahan koordinasi dalam pemerintahan	Penelitian ini sangat penting bagi penulis, karena membantu dalam pencarian suatu masalah

				yang terdapat dalam koordinasi pemerintahan.
--	--	--	--	--

Sumber : Karya Penulis

Perbedaan skripsi ini dengan ketiga skripsi di atas adalah pokok bahasan yang memuat tentang Bakorwil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pokok bahasannya nanti akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam negeri No 70 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2021 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Penulisan yang ditulis oleh Arga Nafindra berfokus pada eksistensi Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur. Penulisan yang ditulis oleh Natalia Pransiska berfokus pada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan kedudukan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sedangkan penulisan yang ditulis oleh Ranggi Ade Febrian berfokus pada permasalahan koordinasi dalam pemerintahan.

1.6. Metode Penelitian

“*research*” merupakan arti lain dari penelitian yang berasal dari kata “*re*” dalam arti kembali dan “*to search*” dalam arti mencari secara logawiyah. Maka dari itu *research* memiliki arti mencari kembali. Dalam penelitian ini pencarian digunakan untuk menjawab suatu permasalahan atau isu hukum yang benar terjadi. Dengan ini pencarian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencarian terhadap pencarian ilmiah.¹⁴

Pencarian yang bernilai edukatif merupakan kata lain dari penelitian, yang melatih kita bahwa sebenarnya terdapat hal-hal di luar tentang apa yang kita ketahui di dunia ini, dan apa yang kita ketahui, cari, dan temukan tidak selamanya bersifat mutlak. Maka dari itu, diperlukannya dalam menguji lagi untuk mengetahui kebenaran aslinya.¹⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang dipergunakan pada karya tulis ini adalah penelitian normatif. Dimana penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum doktrinal yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Memiliki tujuan dalam meneliti asas hukum, sinkronisasi, sejarah, teori, sistematika, hingga perbandingan hukum.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 10-11

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmu normatif dalam pendekatannya digunakan menggunakan beberapa pendekatan baik itu terpisah atau dengan berdiri sendiri, hingga dilakukan dengan cara jolektif dengan permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas.¹⁶

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan, beberapa pendekatannya adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan konseptual, konsep hukum dalam penelitian yang dilakukan diantaranya seperti lembaga hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan yang dilakukan dengan berpatokan pada perundang-undangan dan ajaran-ajaran yang memiliki perkembangan dalam ilmu hukum. Ini menjadikan pendekatan ini semakin penting karena penangkapan ilmu serta ajaran yang telah dilakukan akan menjadikan ajaran itu mampu berkembang dalam keilmuan hukum, membuat hal tersebut menjadi pertimbangan ketika berargumen tentang hukum untuk menyelesaikan maslaah yang diterima. Hal ini bisa

¹⁶ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

menjelaskan bagaimana gagasan dalam pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan pembahasan..

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2021 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan

Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembar Daerah
Provinsi Jawa Timur 2016 Nomor 2 Seri C)

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

1. Buku yang terkait dengan tema;
2. Jurnal Hukum;
3. Karya Tulis;
4. Artikel Hukum;
5. Pendapat Ahli;
6. Literatur lainnya.

c. Bahan Tersier, antara lain;

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Ensiklopedia;
3. Wiktionary Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan Studi Kepustakaan, yang dimaksud adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori dengan mengkaji serta mempelajari dari beberapa referensi seperti buku, peraturan perundang-undangan, laporan, dokumen, ataupun arsip, hingga hasil dari penelitian lain atau penelitian sebelumnya. Baik itu dari media elektronik maupun dicetak yang memiliki hubungan dan kaitannya dengan keberadaan serta keabsahan Badan Koordinator Wilayah Pemerintah dan Pembangunan.

1.7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan disajikan secara yuridis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang sebelumnya telah didapatkan kemudian dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang telah didapat.
- b. Bahan hukum yang terkumpul akan diolah serta dikaji secara mendetail, kemudian memungkinkan bisa digunakan dalam mendapatkan gambaran serta hasil dari jawaban yang jelas serta akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kemudian dianalisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum diantaranya penafsiran otentik sebagai penafsiran berdasarkan pembentukan UU, dalam artian yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tentang keberadaan lembaga negara atau lembaga daerah yang tidak diatur dalam UUD NRI 1945.